

Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia

Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance: A Study in the New Indonesian Criminal Code

Siti Khumairoh Kusuma Arum¹, Khilmatin Maulidah²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena over criminalization dalam sistem hukum pidana, dimana pelanggaran ringan dengan dampak tidak signifikan seringkali disikapi secara berlebihan. Hukum pidana yang konvensional membuat kondisi tersebut terjebak dalam formalisme dan positivisme, yang mengakibatkan penerapan hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap konteks sosial, sehingga hukum pidana yang ada cenderung mengabaikan perbedaan antara dampak perbuatan hukum yang signifikan dan tidak signifikan. Hal ini dapat menyebabkan hukuman menjadi tidak proporsional dan tidak adil. Oleh karena itulah prinsip insignifikansi muncul sebagai salah satu hukum progresif, demi mengatasi ketidakadilan yang disebabkan penerapan hukum yang kaku melalui pembaruan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang melibatkan teori progresif sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa paradigma hukum pidana menekankan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga hukum tidak menjadi seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwasannya pembaruan hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan mengakui prinsip insignifikansi merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan proporsional. Prinsip ini mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan, menghemat sumber daya hukum, dan menggantikan pendekatan retributif dengan keadilan substantif. Penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP baru juga mengarah pada keadilan restoratif dengan mengurangi beban sistem peradilan dan mengalihkan fokus pada penyelesaian non-punitif. Prinsip ini memungkinkan penyelesaian kasus ringan melalui mekanisme

¹ STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia. Email: skhumairka@gmail.com

² STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia. Email: khilmatinmaulidah766@gmail.com



alternatif seperti mediasi atau restitusi. Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan diskresi dan persepsi masyarakat yang konservatif perlu diatasi dengan pengaturan yang jelas, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik. Dengan penerapan yang konsisten, prinsip ini dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efisien, manusiawi, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Hukum Progresif, Prinsip Insignifikansi, KUHP Baru Indonesia

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of over criminalisation in the criminal law system, where minor offences with insignificant impacts are often addressed excessively. Conventional criminal law makes the condition trapped in formalism and positivism, which results in rigid application of law and less responsive to the social context, so that the existing criminal law tends to ignore the difference between significant and insignificant impacts of legal acts. This can cause the punishment to be disproportionate and unfair. Therefore, the principle of insignificance emerged as one of the progressive laws, in order to overcome the injustice caused by the rigid application of law through criminal law reform. The research method used in this research is normative juridical which involves progressive theory as proposed by Dr Satjipto Rahardjo, that the criminal law paradigm emphasises the ability to adapt to changing times and the needs of society so that the law does not become a rigid set of rules, but as a tool to achieve justice and welfare for the community. From this research, it is concluded that the renewal of criminal law through the ratification of the new Criminal Code in Law Number 1 Year 2023 by recognising the principle of insignificance is an important step towards a more modern and proportional criminal law system. This principle reduces over-criminalisation of minor offences, conserves legal resources, and replaces the retributive approach with substantive justice. The application of the principle of insignificance in the new Criminal Code also leads to restorative justice by reducing the burden on the justice system and shifting the focus to non-punitive resolution. This principle allows for the resolution of minor cases through alternative mechanisms such as mediation or restitution. However, challenges such as the potential for abuse of discretion and conservative public perceptions need to be addressed with clear regulation, training of law enforcement officers, and public education. With consistent application, this principle can create a more efficient, humane, and just criminal justice system.

Keywords: Criminal Law Reform, Progressive Law, Principle of Insignificance, New Indonesian Criminal Code

A. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini memiliki makna bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan sistem pemerintahannya adalah berlandaskan pada hukum positif yang berlaku, termasuk mengenai penanganan permasalahan sebagai akibat yang timbul dari tindakan melawan hukum yang dapat meresahkan masyarakat, sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, dan menegakkan keadilan. Fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera (deterrence). Namun, seiring berkembangnya zaman, sistem hukum pidana menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya kompleksitas kasus, ketimpangan sosial, dan perubahan pada nilai-nilai masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya pembaruan hukum pidana agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.³

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sistem hukum pidana adalah fenomena *over-criminalization*, yakni kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran ringan. Misalnya, pada kasus kakek Samirin (69) dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang divonis 2 bulan 4 hari karena dinyatakan terbukti bersalah memanen 1,9 Kg getah rambung senilai Rp17.480 milik PT. Bridgestone SRE.⁴ Meskipun nilai kerugian sangat kecil dan pelaku memiliki latar belakang ekonomi yang sulit, kasus ini tetap diproses melalui jalur hukum pidana (pengadilan). Kasus ini kemudian menuai kritik karena tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Fenomena *over-criminalization* ini tidak hanya membebani sistem peradilan pidana dengan perkara-perkara trivial atau yang dianggap tidak penting, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berasal dari lapisan sosial-ekonomi rendah. Pelaku tindak pidana dari kalangan kurang mampu sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai dan cenderung diproses dengan sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh lainnya terdapat pada kasus pedagang kecil yang dikenai sanksi pidana karena menjual barang dagangan tanpa izin resmi, meskipun dampak pelanggarannya terhadap masyarakat sangat minim.⁵

Di Indonesia, kriminalisasi berlebihan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum. Penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran ringan ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas dalam sistem hukum, sehingga merugikan pelaku yang sebenarnya hanya melakukan pelanggaran trivial atau tidak signifikan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya merugikan individu saja, melainkan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana beserta lembaga penegak hukum.⁶

Prinsip insignifikansi, yang dikenal dengan istilah Latin "*de minimis non curat lex*" (hukum tidak mengurus hal-hal kecil), merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya tidak diterapkan pada pelanggaran yang dampaknya sangat kecil atau tidak signifikan terhadap individu atau masyarakat secara luas. Filosofi yang mendasari prinsip ini adalah efisiensi dan keadilan. Hukum pidana sebagai instrumen negara, hendaknya hanya digunakan dalam menanggapi tindakan yang memiliki dampak serius terhadap kebebasan individu dan benar-benar memerlukan intervensi negara. Dengan membatasi intervensi hukum pidana pada pelanggaran kecil, prinsip ini bertujuan untuk menjaga proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi, serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan.⁷

Prinsip insignifikansi memiliki beberapa fungsi penting dalam penegakan hukum pidana, diantaranya membatasi kriminalisasi berlebihan terhadap tindakan-tindakan yang tidak

³ Muladi, & Nawawi Arief, B. (2009). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

⁴ CNN. (2020, 1 16). *Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan*, dapat dilihat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116141042-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan>: <https://www.cnnindonesia.com>

⁵ Muladi, & Nawawi Arief, B., *Op.Cit.*

⁶ Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press.

⁷ *Ibid.*

memberikan dampak nyata pada ketertiban umum atau hak individu; membantu menghemat sumber daya sistem peradilan pidana, seperti waktu, tenaga, dan biaya, dengan memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang signifikan yang diproses lebih lanjut; prinsip insignifikansi bertujuan menjaga fokus sistem hukum pidana pada tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan substansial. Dengan demikian, prinsip ini memberikan landasan bagi penggunaan hukum yang lebih efisien dan manusiawi.⁸

Di berbagai negara, prinsip insignifikansi telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana untuk mengurangi kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan. Sebagai contoh, di Jerman, prinsip ini diatur dalam Pasal 153 KUHP Jerman (*Strafprozessordnung*), yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pelanggaran ringan jika tidak ada kepentingan publik yang signifikan. Demikian pula, di Amerika Serikat, prinsip ini sering diterapkan melalui diskresi jaksa untuk menghentikan penuntutan atau mengadakan penyelesaian (*Plea Bargains*). Terdakwa dalam hal ini dapat mengaku bersalah sebelum persidangan dimulai, sehingga memungkinkan jaksa untuk mengurangi dakwaan atau merekomendasikan hukuman yang ringan kepada pengadilan.⁹

Di Belanda, prinsip insignifikansi menjadi dasar dari penangguhan penuntutan yang menyangkut perkara kecil dengan alasan kebijakan, yakni tidak adanya kepentingan umum jika dilanjutkan melalui proses persidangan. Penangguhan penuntutan di Belanda dianggap efektif karena dapat memberikan kesempatan untuk pelaku agar memperbaiki diri dan menghindari stigma sosial yang berkaitan dengan catatan kriminal. Bagi korban, penangguhan penuntutan dapat memberikan rasa keadilan jika pelaku telah bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan di Indonesia, prinsip insignifikansi mulai mendapatkan perhatian, terutama dalam pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengakuan terhadap prinsip ini diharapkan dapat mengurangi fenomena *over-criminalization* yang selama ini menjadi salah satu kelemahan sistem hukum pidana Indonesia.

Pengesahan KUHP baru menjadi tanda era baru dalam perkembangan hukum pidana nasional. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang berakar pada produk hukum kolonial Belanda, yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Sebagai hasil dari proses legislasi yang panjang dan diskusi intensif, KUHP baru dirancang agar lebih relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, pengesahan ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Meskipun prinsip insignifikansi dapat membawa potensi manfaat yang besar bagi penegakan hukum di Indonesia, penerapannya memerlukan pengaturan yang jelas serta konsistensi dalam interpretasi. Tanpa pedoman yang tegas, risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum dapat terjadi. Hal ini akan menimbulkan tujuan hukum tidak tercapai. Menurut Gustav Radbruch (1961) dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die Rechtswissenschaften*" (*Pengantar Ilmu Hukum*), disebutkan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*);

⁸ Hiariej, E. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Tim Analisa dan Evaluasi Hukum.

¹⁰ Muladi, & Nawawi Arief, B., *Op.Cit.*

kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Julyano & Sulistyawan, 2019). Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang prinsip ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penerapannya merupakan bentuk kelonggaran hukum. Tantangan lainnya adalah memastikan prinsip ini diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, mengingat perbedaan kapasitas aparat penegak hukum di berbagai daerah.¹¹

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan judul "*Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia*", dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan prinsip insignifikansi diakomodasi dalam KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaruan hukum pidana serta apa saja dampak dan tantangan implementasi prinsip insignifikansi dalam mewujudkan keadilan restoratif di Indonesia berdasarkan KUHP baru.

Adapun yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan teori, prinsip hukum, serta peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan dilakukan dengan mengkaji regulasi perundang-undangan yang terkait, teori-teori, maupun konsep-konsep terkait permasalahan yang diteliti, untuk menggali prinsip-prinsip hukum dalam menafsirkan peraturan yang ada.¹²

B. Pembahasan

Penerapan Prinsip Insignifikansi Diakomodasi Dalam KUHP Baru Indonesia Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia telah lama didasarkan pada KUHP warisan kolonial Belanda yang kurang relevan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. KUHP lama terlalu formalistik, dan cenderung fokus pada pemidanaan atau penghukuman tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting untuk menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa paradigma hukum pidana menekankan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga hukum tidak menjadi seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itulah perlu dilakukan pembaruan. Salah satu elemen kunci dalam pembaruan ini adalah pengakuan terhadap prinsip insignifikansi sebagai langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang lebih proporsional.¹³

Prinsip insignifikansi dikenal dengan istilah *de minimis non curat lex*, yang berarti hukum tidak peduli terhadap hal-hal sepele. Dengan kata lain, prinsip ini memiliki konsep bahwa hukum tidak akan menuntut atau menghukum seseorang untuk pelanggaran kecil. Prinsip insignifikansi menekankan pada intervensi minimal terhadap pelanggaran yang dianggap tidak penting. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang mengatur tindak pidana ringan dengan nominal di bawah Rp 2.500.000. Prinsip insignifikansi pada dasarnya mengakui

¹¹ Ashworth, A., & Horder, J., Loc.Cit.

¹² Miharja, M. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: CV Cendekia Press.

¹³ Muladi, & Nawawi Arief, B.

bahwa pelanggaran kecil terhadap hukum tidak perlu diperlakukan sebagai pelanggaran serius. Prinsip insignifikansi berlandaskan pada pemikiran bahwa sistem peradilan pidana seharusnya fokus pada pelanggaran serius yang menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat. Prinsip ini menitikberatkan pada pelanggaran ringan dan mendorong adanya keringanan dalam penegakannya, dengan pengakuan bahwa tidak semua pelanggaran hukum memerlukan penerapan hukum secara penuh. Terkecuali terhadap pelanggaran serius, baru kemudian dapat dilakukan intervensi hukum. Dengan demikian, prinsip insignifikansi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan individu, serta menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan.¹⁴

Prinsip insignifikansi memungkinkan aparat penegak hukum untuk memfokuskan sumber daya dan upayanya pada kasus-kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan. Reformasi ini menanggapi respons terhadap kritik yang selama ini diarahkan pada KUHP lama, yaitu kecenderungan formalistik dan kurangnya fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana (Muladi, 2002). Perubahan ini menunjukkan bergesernya paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju keadilan substantif (*substantive justice*). Paradigma ini menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga instrumen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.¹⁵

Dalam KUHP baru Indonesia, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, prinsip insignifikansi diakomodasi melalui Pasal 35 yang berbunyi:

"Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat merupakan alasan pembenar."¹⁶

Pasal ini berarti bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, jika perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dianggap tidak melawan hukum dan tidak dapat dipidana. Prinsip insignifikansi sering kali diwujudkan melalui penerapan ketiadaan sifat melawan hukum secara materiil ini. Ketika suatu perbuatan dianggap sangat kecil dampaknya, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum materiil yang cukup kuat untuk dilakukan pemidanaan. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan ketiadaan sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar untuk tidak menjatuhkan pidana. Hal ini dinamakan sebagai permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang tercantum dalam RUU KUHP 2019 Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 70 Ayat (1). Kewenangan permaafan hakim ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti prinsip keadilan dan proporsionalitas dengan mempertimbangkan dampak dari perbuatan tindak pidana.¹⁷

Pasal tersebut juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, jaksa maupun hakim untuk menerapkan diskresi berdasarkan prinsip insignifikansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi diartikan sebagai kebebasan

¹⁴ Ashworth, A., & Horder, J., Loc.Cit.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 35.

¹⁷ Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019, Pasal 54 Jo Pasal 70.

mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi mengacu pada keputusan yang diambil oleh Pejabat Pemerintahan di bidang hukum dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi.¹⁸ Selain itu, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI juga mengatur terkait kepentingan umum, yang mana pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penilaian sendiri.¹⁹

Dalam konteks kepolisian, sebagai aparat penegak hukum yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, pihak kepolisian dapat mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi antara pelaku dan korban sebagaimana keadilan restoratif ditegakkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada sistem peradilan, diskresi merupakan pengambilan putusan oleh hakim untuk mengutamakan moral di atas hukum.²⁰ Prinsip insignifikansi dalam hal ini merujuk pada suatu konsep di mana seorang hakim dapat mengabaikan atau tidak mempertimbangkan suatu fakta atau keadaan yang dianggap tidak signifikan atau pengaruh yang berarti terhadap keputusan perkara yang sedang ditanganinya. Sederhananya, jika suatu hal dianggap terlalu kecil atau tidak penting, hakim dapat memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam pertimbangan hukum. Sedangkan pada Kejaksaan, jaksa berhak menilai apakah suatu perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik layak untuk diproses lebih lanjut pada tahapan persidangan secara formal. Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.²¹ Dasar prinsip insignifikansi dalam diskresi jaksa dan hakim adalah efisiensi peradilan dan keadilan substansial, yakni membantu menjaga efisiensi sistem peradilan. Prinsip insignifikansi dapat bertujuan untuk mencapai keadilan substansial yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan, aparat penegak hukum, jaksa dan hakim dapat berfokus pada pelanggaran yang relevan secara sosial yang diproses.

KUHP Baru Indonesia yang disahkan pada awal tahun 2023 telah mengakomodasi prinsip insignifikansi ini dalam beberapa ketentuannya. Hal ini merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, karena mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan efektif. Pada perumusan KUHP Baru, prinsip insignifikansi seringkali dicerminkan dalam penghapusan delik-delik yang dianggap kurang relevan atau terlalu represif, sehingga delik tersebut dirumuskan ulang dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan masyarakat. Selain itu, ancaman pidana untuk berbagai jenis tindak pidana telah disesuaikan dengan tingkat keparahannya, dimana tindak pidana yang dianggap kurang serius akan dikenakan ancaman pidana yang lebih ringan, sementara tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat akan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Peningkatan peran *restorative justice* sebagai

¹⁸ Sulaiman. (2022). Diskresi dan Penerapannya.

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 18.

²⁰ Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

²¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.

upaya penyelesaian kasus ringan melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan pun ikut dimasukkan ke dalam rumusan KUHP Baru.²²

Akomodasi penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP Baru bertujuan untuk mencegah sistem peradilan pidana dipenuhi oleh perkara ringan yang tidak memberikan dampak signifikan. Dengan tidak mempidanakan setiap pelanggaran hukum, negara dapat menghindari pemborosan sumber daya peradilan. Sebagai contoh, pelanggaran kecil seperti pencurian dengan nilai kerugian yang sangat kecil atau pelanggaran administratif yang tidak merugikan masyarakat dapat dihentikan prosesnya jika dianggap tidak memenuhi kepentingan publik untuk diteruskan ke pengadilan atau pada contoh kasus yang mana perbuatannya belum atau tidak terlaksana, yaitu ketika seorang pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam di sekolah. Jika senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk mengancam atau melukai orang lain, maka pelajar tersebut dapat mengikuti program pembinaan atau konseling, tanpa harus diproses secara pidana.²³ Pendekatan ini memastikan bahwa pelanggaran ringan tidak disikapi secara berlebihan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku, seperti halnya stigma sosial atau pandangan masyarakat terhadap pelaku saat diberikan hukuman pidana. Prinsip insignifikansi sejalan dengan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, penerapan prinsip insignifikansi dapat menjamin keadilan yang proporsional atau sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan kata lain, memastikan bahwa pelaku tidak dihukum terlalu berat untuk perbuatan yang dampaknya kecil. Selain berkaitan dengan dampak yang tidak signifikan, penerapan prinsip insignifikansi dalam suatu tindak pidana dapat didasarkan pula pada pertimbangan motif pelaku, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Dilihat berdasarkan manfaatnya, prinsip insignifikansi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana, namun implementasinya di Indonesia tidak dapat berjalan dengan lurus saja melainkan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum atau bahkan praktik koruptif. Selain itu, penerapan prinsip ini memerlukan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk memastikan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi terkait prinsip insignifikansi agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penerapannya adalah bentuk kelonggaran hukum oleh aparat penegak hukum.²⁴ Dengan pengaturan dan implementasi yang tepat, prinsip insignifikansi dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan manusiawi.²⁵

Dampak dan Tantangan Implementasi Prinsip Insignifikansi dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Indonesia Berdasarkan KUHP Baru

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Op.Cit.

²³ Ibid.

²⁴ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

²⁵ Eser, A. (2005). Principle of Insignificance in Comparative Criminal Law. *Journal of Criminal Law and Criminology*.

Prinsip insignifikansi, yang diakui dalam KUHP baru Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan salah satu inovasi dalam reformasi hukum pidana nasional. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi penggunaan hukum pidana hanya pada kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap korban atau masyarakat.²⁶ Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif, prinsip insignifikansi tidak hanya berfungsi mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran kecil dapat diselesaikan melalui pendekatan non-punitif yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.²⁷

Penerapan prinsip insignifikansi memiliki dampak positif bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menghentikan penanganan kasus trivial yang tidak signifikan, prinsip ini mencegah *overcriminalization* (kriminalisasi berlebihan), dan mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana karena aparat penegak hukum dapat memusatkan perhatian pada kasus-kasus yang lebih serius dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Efisiensi ini juga menghemat sumber daya, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang dikeluarkan oleh negara.²⁸

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama pendekatan ini adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik dalam hal kerugian material maupun emosional. Tidak seperti pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan upaya untuk mencapai rekonsiliasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka secara langsung atau mengikuti program diversifikasi, seperti pembinaan dan rehabilitasi di luar proses peradilan.²⁹

KUHP Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan *restorative justice* melihat kejahatan sebagai indikasi yang merupakan fase dari perilaku sosial, tidak hanya kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana atau perusakan ikatan sosial.³⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip insignifikansi, karena tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana yang formal. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat menjadi solusi, karena proses penyelesaian masalah melalui metode ADR lebih menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik, terutama dalam masalah yang sifatnya personal maupun bisnis. Misalnya saja pada permasalahan konsumen terhadap suatu produk maupun layanan dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan konsumen yang bersifat ADR. ADR menawarkan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang memungkinkan pihak-pihak bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan rumit.

Restorative justice merupakan prinsip dalam hukum pidana yang hadir sebagai perkembangan hukum dalam masyarakat. Hal yang mendasari lahirnya keadilan restoratif adalah kasus nenek

²⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Op.Cit.

²⁷ Muladi, & Nawawi Arief, B., Loc.Cit.

²⁸ Ashworth, A., & Horder, J., Loc. Cit.

²⁹ Braithwaite, J., Op.Cit.

³⁰ Zanubiya, Siti Syafa & Miharja, Marjan. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16. No. 2, 278

Minah yang merupakan seorang wanita lanjut usia yang terjat dalam kasus pencurian karena mengambil 3 buah kakao di kebun milik orang lain, yang menyebabkan Ia dijerat hukum pidana dengan ancaman hukuman penjara. Pada tahun 2018, Nenek Minah dijerat dengan pasal pencurian meskipun tindakannya dianggap tidak memiliki niat jahat. Kasus ini menarik perhatian publik karena Ia adalah seorang nenek yang hidup miskin, tidak memiliki niat merugikan orang lain, dan tidak ada kekerasan dalam tindakannya. Selain itu, banyak yang merasa bahwa hukuman penjara tidak sesuai dengan tindakannya. Karena hal itulah, peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh yang mendorong perubahan pendekatan dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan penerapan *restorative justice*. Sebagai hasilnya pada tahun 2021, Kepolisian Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang *Restorative Justice*.³¹ Berdasarkan peraturan ini, keadilan restoratif hadir sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, menciptakan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban juga pelaku tindak pidana, serta menjawab perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.³²

Prinsip insignifikansi mendukung implementasi dari keadilan restoratif dengan mengalihkan fokus dari penghukuman formal kepada penyelesaian yang lebih humanis dan dialogis. Dalam kasus ringan, prinsip ini memungkinkan penghentian proses hukum formal, sehingga konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya mencegah penghukuman yang tidak proporsional tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban tanpa harus melalui stigma atau beban hukuman yang berat.³³ Oleh karena hal itu, prinsip insignifikansi membuka peluang untuk menggunakan mekanisme alternatif seperti mediasi penal, di mana pelaku dan korban bertemu dalam forum yang difasilitasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Selain itu, restitusi langsung kepada korban, baik berupa penggantian kerugian material maupun permintaan maaf secara tulus, dapat menjadi solusi yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan hukuman pidana. Pendekatan ini mengurangi beban sistem peradilan pidana, menghindari biaya tinggi dari proses litigasi, dan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan semua pihak.³⁴

Sering kali, proses peradilan pidana yang formal berujung pada hukuman yang tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran ringan, penerapan prinsip insignifikansi memastikan bahwa pelaku tidak mengalami konsekuensi yang jauh lebih berat daripada dampak nyata dari perbuatannya. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri makanan kecil karena kelaparan dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui restitusi tanpa harus menerima hukuman pidana yang mengakibatkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan dan keseimbangan, bukan sekadar penghukuman.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip insignifikansi adalah perlunya pengaturan yang jelas dan pedoman yang spesifik. Diskresi yang diberikan kepada jaksa untuk menilai apakah suatu perkara layak diproses lebih lanjut dapat menjadi pisau bermata dua. Tanpa pedoman yang tegas, diskresi ini dapat disalahgunakan, baik untuk menghentikan kasus tanpa

³¹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice.

³² Fachri. (2023). Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice.

³³ Hiariej, E., Op.Cit.

³⁴ Ness, D. V., & Strong, K. (2015). Restorative Justice: International

alasan yang sah maupun untuk melanjutkan kasus yang seharusnya dianggap insignifikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.³⁵

Dalam KUHP baru, penerapan prinsip insignifikansi bersifat relatif dan bergantung pada penilaian subjektif dari penegak hukum. Oleh karena hal itu, unsur *mens rea* dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Unsur *mens rea* ini mencakup niat batin pelaku, kesengajaan atau kelalaian, maupun ketidaktahuan yang dapat dibenarkan. Selain itu, unsur akibat atau konsekuensi juga menjadi acuan penting dalam memberikan sanksi terhadap pelaku. Jika akibat dari suatu perbuatan tidak signifikan, maka ancaman pidananya akan lebih ringan, seperti alternatif sanksi lain diluar pidana penjara, contohnya pidana denda atau kerja sosial.³⁶

Selain aspek hukum, tantangan sosial juga muncul dalam implementasi prinsip insignifikansi. Masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan konservatif terhadap keadilan pidana sering kali menganggap bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, harus mendapatkan hukuman. Persepsi ini dapat menghambat penerimaan prinsip insignifikansi sebagai bagian dari sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat tentang makna keadilan restoratif bersamaan dengan manfaat prinsip insignifikansi.³⁷

Tantangan lain adalah potensi pelaku memanfaatkan prinsip insignifikansi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat sengaja melakukan pelanggaran ringan berulang kali dengan harapan bahwa tindakannya tidak akan diproses lebih lanjut. Fenomena ini memerlukan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum agar prinsip insignifikansi tidak disalahgunakan dan tetap diterapkan secara proporsional sesuai dengan tujuan keadilan.³⁸

Prinsip insignifikansi, jika diterapkan secara konsisten dan terarah, memiliki potensi besar untuk memperkuat keadilan restoratif di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas penegak hukum, dan penerimaan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada, prinsip insignifikansi dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.³⁹

C. Penutup

Akomodasi prinsip insignifikansi dalam KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan sebuah langkah maju yang signifikan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, karena mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan efektif. Prinsip ini dapat mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan, menghemat sumber daya hukum, dan menggantikan pendekatan retributif dengan keadilan

³⁵ Hiariej, E., Op.Cit.

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Loc.Cit.

³⁷ Braithwaite, J., Op.Cit

³⁸ Ness & Strong, Op.Cit.

³⁹ Eser, A., Op.Cit.

substantif yang lebih mengedepankan nilai-nilai hukum, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP baru Indonesia merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana, mengarah pada keadilan restoratif sebagaimana diterapkan dalam beberapa peraturan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berkontribusi secara langsung dengan masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, seperti halnya Surat Edaran No. 8 Tahun 2018, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2008 yang mana mengatur terkait proses penyelesaian suatu perkara melalui mediasi yang didasarkan pada *Restorative Justice*, dan juga peraturan mengenai diskresi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020. Dengan demikian, prinsip insignifikansi memiliki potensi besar untuk memperkuat keadilan restoratif di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas penegak hukum, dan penerimaan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada, prinsip insignifikansi dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efisien serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Untuk menghindari penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, perlu ada pengaturan yang lebih rinci dan pedoman yang jelas mengenai penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP baru. Hal ini penting untuk memastikan penerapan yang konsisten dan adil serta perlu pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum, perlu diberikan pelatihan yang memadai agar dapat menilai dengan tepat pelanggaran yang termasuk dalam kategori insignifikansi. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip keadilan substantif dan keadilan restoratif. Selain itu edukasi tentang prinsip insignifikansi dan keadilan restoratif perlu dilakukan kepada masyarakat agar mereka memahami perubahan dalam pendekatan hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Ashworth, A., & Horder, J. (2013). *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Tim Analisa dan Evaluasi Hukum.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- CNN. (2020, 1 16). *Ambil Getah Karet Senilai Rp17 Ribu, Samirin Dibui 2 Bulan*, dapat dilihat di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116141042-12-465939/ambil-getah-karet-senilai-rp17-ribu-samirin-dibui-2-bulan>: <https://www.cnnindonesia.com>
- Eser, A. (2005). Principle of Insignificance in Comparative Criminal Law. *Journal of Criminal Law and Criminology*.
- Fachri. (2023). *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*. Hukum Online.
- Hiariej, E. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Gadjah Mada Press. Indonesia.
- (2019). *RUU KUHP 2019, Pasal 54 Jo Pasal 70*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

- Kepolisian NRI. (2002). *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NRI, Pasal 18. Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*
- Kepolisian NRI. (2018). *Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan. Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*
- Kepolisian NRI. (2021). *Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Restorative Justice.*
- Mahkamah Agung. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Batas Kerugian Tindak Pidana Ringan.*
- Kejaksaan RI. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Atas Dasar Keadilan Restoratif.*
- Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: CV Cendekia Press.
- Muladi. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.
- Muladi, & Nawawi Arief, B. (2009). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Ness, D. V., & Strong, K. (2015). *Restorative Justice: International Perspectives.* Cambridge University Press.
- Sulaiman. (2022). *Diskresi dan Penerapannya.*
- Sulistiyawan, M. J. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.* *Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum.*
- Zanubiya, Siti Syafa & Miharja, Marjan. 2023. *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* *Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16. No. 2, 278.*